



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN
SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H TAHUN 2023**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Nomor 8 Tahun 2006 Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Warung Internet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H TAHUN 2023.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Polisi Pamong Praja Kota Madiun untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini kepada Wali Kota Madiun.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 21 Maret 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.


Diundangkan di Madiun
pada tanggal 21 Maret 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. AHSAN SRI HASTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 198809 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI
RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1444 H TAHUN 2023**

Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023, agar dalam pelaksanaannya tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada masa transisi menuju endemi:
 - a. Perilaku hidup sehat melalui penyempurnaan tata cara wudhu, khususnya mencuci tangan agar menggunakan sabun (pembersih), berkumur membersihkan hidung dan lain-lain;
 - b. Membersihkan lantai, daun pintu, *microphone*, tempat wudhu, kamar mandi/toilet dan fasilitas lainnya tetap setiap hari dengan cairan *desinfectant*;
 - c. Membuka semua jendela, pintu/ventilasi Masjid/Musala untuk kelancaran sirkulasi udara dalam ruangan serta dianjurkan memakai *Exhaust Fan* (Alat penyerap udara dalam ruangan) pada saat ibadah sholat berlangsung;
 - d. Membawa peralatan sholat yang bersih dari rumah (sajadah, sapu tangan dan tempat sujud lainnya) dan jama'ah yang sedang mengalami gejala sakit seperti batuk, flu, demam, sesak nafas dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing;
 - e. Upaya tanggap/melaporkan kejadian ke puskesmas terdekat (*Call Center* 112 dan/atau 0895 2415 3825) apabila terdapat masyarakat yang dicurigai tertular virus khususnya disekitar Masjid/Musala.
2. Peribadatan di masa transisi menuju endemi:
 - a. Tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sholat Jum'at, Sholat Wajib Lima Waktu, Sholat Tarawih dan Tadarus Al-Qur'an dapat dianjurkan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan;

3. Pengaturan lainnya:

- a. Diskotik, Karaoke, Permainan Bola Sokok, Permainan Ketangkasan Elektronik, Warnet yang digunakan sebagai tempat Game Online dan kegiatan hiburan yang dipandang dapat menimbulkan kerumunan dan keresahan masyarakat ditutup mulai tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
- b. Rumah makan/restoran/kafe/depot/warung/pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan minuman pada siang hari agar diberi tabir penutup dengan protokol kesehatan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Setiap jenis usaha yang berpotensi menimbulkan bunyi-bunyian agar mengurangi volume suara/bunyi selama Bulan Ramadhan;
- d. Bagi Masjid/Musala, khususnya saat Maghrib dan Subuh untuk mengumandangkan adzan tepat waktu disesuaikan dengan RRI Madiun;
- e. Penggunaan speaker/pengeras suara di bulan Ramadan dalam pelaksanaan Salat Tarawih dan ceramah/kajian Ramadan menggunakan speaker/pengeras suara dalam;
- f. Penggunaan speaker/pengeras suara untuk tadarus Al-Qur'an dibatasi sampai pukul 22.00 WIB dengan suara luar dan setelah pukul 22.00 WIB dengan suara dalam;
- g. Takbir pada tanggal 1 Syawal di masjid/musala dapat dilakukan menggunakan speaker/pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 WIB dan dapat dilanjutkan dengan menggunakan pengeras suara dalam;
- h. Untuk supermarket/mall/rumah makan wajib mengumandangkan Adzan saat Maghrib sebagai tanda Buka Puasa dengan merelay RRI Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 105,5 M.Hz., 99,7 M.Hz., AM 1008 K.Hz. dan Pro 2 FM 95,2 M.Hz.;
- i. Setiap orang yang tidak memiliki izin dilarang membuat, mengedarkan dan menjual petasan, kembang api dan sejenisnya;
- j. Setiap orang dilarang membakar/membunyikan petasan, kembang api dan sejenisnya yang menimbulkan efek letusan yang mengganggu ibadah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. Bagi masyarakat yang akan menukarkan uang baru dihimbau untuk menukarkan uang baru pada bank-bank resmi;

1. Bagi pengusaha di bidang pertelevisian/radio/surat kabar dan sejenisnya dihimbau untuk menambah berita yang bernuansa Islami;
- m. Apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini agar melaporkan kepada yang berwajib:

NO.	DINAS/INSTANSI	NOMOR TELEPON
1	Kepolisian Resor Madiun Kota	(0351) 454771 <i>Call Center 110</i>
2	Kepolisian Sektor Taman	(0351) 463903
3	Kepolisian Sektor Manguharjo	(0351) 491170
4	Kepolisian Sektor Kartoharjo	(0351) 491880
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(0351) 463258
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(0351) 462153
7	Pemerintah Kota Madiun	<i>Call Center 112</i>

- n. Apabila terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.


Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001